

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna diantara makhluk lainnya. Manusia diberikan akal pikiran untuk dapat menjalani kehidupan serta mengelola dan memanfaatkan seluruh isi dunia ini. Selain itu kodrat manusia cenderung untuk berkembang memperbanyak diri, sebagai proses yang dilalui manusia dalam mempertahankan eksistensinya.

Perkawinan adalah salah satu bentuk manifestasi dari hukum alam, atau hukum kodrat yang merupakan tuntutan naluri manusia sebagai bagian dari hak asasi untuk kelangsungan hidupnya untuk membentuk generasi selanjutnya. Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, Ibu dan anak. Dalam Kenyataan tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Dengan demikian, dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain.

Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga yang bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anakpun.

Pengangkatan anak merupakan hal yang wajar dilakukan sesuai dengan keadaan yang dialami oleh orang tua angkatnya sehingga yang menjadi perhatian dalam pengangkatan anak ini adalah pemberian hak untuk hidup bagi seorang anak, mereka masih membutuhkan kecukupan nafkah serta perlindungan hidup dan pendidikan.

Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak sendiri, kemudian anak angkat disia-siakan sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik lagi.

Hal penting yang harus disadari bagi calon orang tua angkat dan orang tua kandung, bahwa calon orang tua angkat haruslah seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arah dari orang tua angkat dengan anak angkatnya dan jika tidak sejalan maka sangat melukai hati nurani serta akidah orang tua kandung dari anak angkat tersebut.¹

Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya, status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.²

Keberadaan lembaga pengangkatan anak di Indonesia dalam hal ini adalah lembaga hukum pengangkatan anak dirasa masih belum memadai sehingga penyelesaian masalah pengangkatan anak yang ada di masyarakat dapat ditinjau dari berbagai aspek hukum. Seperti hukum adat yang merupakan *the living law* berlaku bagi masyarakat adat setempat, hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist juga mengatur masalah ini bagi umat Islam, ketentuan hukum barat yang bersumber dari Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku juga di Indonesia.³ Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) atau BW, tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, maka pemerintah Hindia Belanda membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak dengan mengeluarkan *Staatsblad* tahun 1917

¹ Fauzan. *Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama*, *Majalah Mimbar Hukum*. (Edisi Desember 1999). No.X, hlm. 56.

² Kamil, Ahmad. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 53.

³ Basyir Azhar. *Hukum Adat Bagi Ummat Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm. 10.

nomor : 129.⁴

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul “**Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Waris/BW**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat dalam perspektif hukum waris Barat?
2. Bagaimana pengaturan pembagian harta waris bagi anak angkat dalam KUHP (BW) ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membahas permasalahan dalam proposal ini, dan agar penelitian ini tidak terlalu luas maka penelitian ini dibatasi hanya membahas mengenai kedudukan hukum anak angkat dalam perspektif hukum waris Barat, dan pengaturan pembagian harta waris bagi anak angkat dalam KUHP (BW).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 1. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak angkat dalam perspektif hukum waris Barat.
 2. Untuk mengetahui pengaturan pembagian harta waris bagi anak angkat dalam KUHP (BW).
2. Kegunaan dilakukannya penelitian ini :
 - a. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat untuk pengembangan dalam membuat karya ilmiah mengenai kedudukan hukum anak angkat dalam perspektif hukum waris/BW.

⁴ Fauzan. *Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama, Majalah Mimbar Hukum*. (Edisi Desember 1999), No.X.

b. Kegunaan Praktis

Bahan bagi peneliti dan peminat kajian atau studi kasus tentang kedudukan hukum anak angkat dalam perspektif hukum waris/BW dan pengaturan pembagian harta waris bagi anak angkat dalam KUHP (BW) sehingga dapat dikembangkan teori, konsep dan terapannya pada penelitian berikutnya secara optimal. Sebagai bahan kajian dan penelitian bagi para ilmuwan dan peneliti yang berminat untuk melanjutkan penelitian yang sejenis, sehingga diharapkan dapat menuntaskan persoalan yang dirumuskan, dan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Metro.

E. Kerangka Teoristis dan Konseptual

1. Kerangka Teoristis

Kerangka teoristis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu permasalahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pegangan teoritis bagi peneliti atau penulis mengenai kedudukan hukum anak angkat dalam perspektif hukum waris/BW.⁵ Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah teori kepastian hukum, dan keadilan.

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yakni pertama ialah adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan yang kedua ialah berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

⁵ Purnama Tioria Sianturi. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tak Bergerak Melalui Lelang*. (Bandung: Penerbit Maju Mundur, 2008), hlm.10.

Menurut Sudikno Mertokusumo,⁶ kepastian hukum ialah sebuah jaminan yang menjelaskan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik dengan upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dengan adanya kepastian hukum, negara dapat mewujudkan keadilan dan kebahagiaan yang sesuai dengan peraturan kepada masyarakat. Hal ini merupakan jaminan yang diberikan negara kepada warga negaranya.

Teori ini dikaitkan pada kedudukan hukum anak angkat dalam perspektif hukum waris/BW maka yang menjadi sentral kajiannya adalah kepastian kedudukan hukum anak angkat dalam perspektif hukum waris BW dan pengaturan pembagian harta waris bagi anak angkat dalam KUHP (BW). Keadaan ini perlu kajian lebih lanjut dengan menghubungkan realita dan aturan.

b. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar seseorang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Menurut Aristoteles, Beliau adalah seorang filsuf pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Selanjutnya dia membagi keadilan menjadi 2 bentuk :

- 1) Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip

⁶ Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Keempat, (Yogyakarta: 2006), hlm. 160.

kesamaan proporsional.

- 2) Keadilan kolektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal.

Menurut Teori Hans Kelsen, keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma "adil" hanya kata lain dari "benar".

Menurut Teori Herbet Spenser, menyatakan bahwa setiap orang bebas menentukan apa yang dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain.⁷

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.⁸ Kegunaan dari adanya konsepsi agar supaya ada pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan.⁹

Konsep pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.¹⁰ Agar terdapat persamaan persepsi dalam memahami penulisan di dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan beberapa konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini :

a) Kedudukan Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung

⁷ Ansori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Sejarah, aliran dan pemaknaan*. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2006), hlm. 89.

⁸ Sumadi Suryabarata. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 3.

⁹ Hilman Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 5.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.13.

tinggi. Pengangkatan Anak adalah Perbuatan hukum yang melakukan pengangkatan terhadap seorang anak untuk dijadikan sebagai anak yang sama kedudukannya seperti anak kandungnya sendiri dimasyarakat orang tua angkat tersebut.

Akibat Hukum Pengangkatan Anak adalah Suatu akibat yang terjadi dari suatu pengangkatan anak dimana hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan anak angkat tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya dalam hal pembagian harta warisan.

b) Anak Angkat

Adalah anak yang diambil dan dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang laki-laki, mungkin pula seorang anak perempuan. Kemudian dapat dilihat pengertian pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan pengangkatan anak yaitu suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan masyarakat orangtua angkat.

c) Definisi Waris

Waris adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris (hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang).¹¹

Ahli Waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu.¹² Dalam hal ini warisan merupakan hak asasi anak termasuk dalam bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa

¹¹ Surini Ahlan Sjarif, dkk. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 10.

¹² Ali Afandi. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986), hlm. 7.

depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹³

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi menggunakan font Arial dengan Font Size 11 diketik 1,5 spasi. Menggunakan *Footnote* dengan Font Arial Font Size 10 spasi 1,0.

BAB IPENDAHULUAN

Merupakan Bab yang meliputi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoristik dan Konseptual, dan Sistematika Penulisan. Uraian dalam bab 1 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang isi keseluruhan dari proposal skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Waris, dan Kedudukan Hak Waris Anak Angkat Apabila Orang Tua Angkatnya Terjadi Perceraian yang menjadi acuan dalam penulisan proposal skripsi ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab 3 ini berisikan, Metodologi Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Data, Pengumpulan Data dan Metode Pengelolaan Data, dan Analisis Data.

BAB IV PEMBAHASAN

Merupakan uraian dari hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang Kedudukan Hukum Anak Angkat Dalam Perfektif Hukum Waris/BW.

¹³ Sutarno Wadirman. *Hak Asasi Anak Sebagian Dari Hak Asasi Manusia (Kajian Yuridis Terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak)*. (Bandung: Bumi Aksara, 2009), hlm. 58.

BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang disampaikan oleh penulis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.